

**KEWENANGAN LEMBAGA KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MELAKUKAN PENYADAPAN
TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PRINSIP
DUE PROCESS OF LAW MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019¹**

Oleh :

Gracia Jeslin Rangka²

graciarangka071@student.unsrat.ac.id

Caecilia Johanna Julietta Waha³

caeciliawaha@unsrat.ac.id

Vecky Yany Gosal⁴

veckygosal64@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan memahami pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan berdasarkan prinsip *due process of law*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah lebih maju dibandingkan regulasi sebelumnya, selain itu ada penambahan pengaturan meskipun tidak ideal. 2. Penyadapan salah satu instrumen yang membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum, akan tetapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, dan aturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi harus sejalan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Kata Kunci : *kewenangan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, penyadapan, tindak pidana korupsi, due process of law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019:⁵

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini”.

Kewenangan penyadapan oleh KPK diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa:⁶

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.

Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa:⁷

“Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi”.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:⁸

“Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan yang diperlukan”.

Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa:⁹

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas”.

Kasus penyadapan pada tahun 2009 terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan istrinya Rani. Penyadapan tersebut dilakukan atas perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu adalah Antasari Azhar yang merasa diteror oleh keduanya. Pada akhirnya penyadapan tersebut tidak membawa hasil. Bahkan beberapa pihak menilai penyadapan tersebut ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Nasruddin. Selanjutnya, disisi lain kasus Syahrul Yasin Limpo tahun 2023 bahwa kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi membawa keberhasilan dalam meringkuk para pelaku korupsi.¹⁰

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan terhadap kemerdekaan dan sekaligus kerahasiaan komunikasi setiap warga negara baik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010779

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (3).

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (1).

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 6 huruf e.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 33 ayat (1).

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12B ayat (1).

¹⁰ Tamara Laurencia. “Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due process of law*”. Jurnal Mercatoria. Desember 2019. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

yang dilakukan melalui media surat maupun secara elektronik, hal mana tidak boleh diganggu oleh siapapun, namun dengan suatu pengecualian, yaitu dengan perintah Hakim atau kekuasaan yang menurut peraturan perundang-undangan adalah sah.¹¹ *Due process of law* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UUD Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara hak atas perlindungan hukum yang adil.

Hal ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan permasalahan pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat menurunkan dan membatasi Hak Asasi Manusia serta dalam konteks *due process of law* itu artinya jaminan Hak Asasi Manusia harus dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaan diri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan berdasarkan prinsip *due process of law*?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Dalam perkembangan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi, penggunaan hasil penyadapan yang ada di Indonesia berperan penting dalam membongkar kasus korupsi, ada beberapa kasus korupsi yang terbongkar dengan alat bukti penyadapan, yaitu :

1. Kasus penyadapan yang terjadi pada tahun 2009 selama kurang lebih 3 bulan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan istrinya Rani. Penyadapan tersebut dilakukan atas perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu adalah Antasari Azhar yang merasa diteror oleh keduanya. Pada akhirnya penyadapan tersebut tidak membawa hasil. Bahkan beberapa pihak menilai penyadapan

tersebut ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Nasruddin.

2. Kasus Syahrul Yasin Limpo tahun 2023 mengenai kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi membawa keberhasilan dalam meringkuk para pelaku korupsi.

Penyadapan dilakukan oleh beberapa lembaga penegakan hukum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan itu diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹²

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) huruf d terkait norma yang berhubungan dengan upaya paksa, diberikan kepada penyidik, bukan kepada lembaganya (lembaga Kepolisian) yang menyatakan bahwa:¹³

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberikan kepada lembaganya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 belum mencerminkan prinsip *due process of law*. Indikatornya adalah jika terjadi penyadapan ilegal yang dilakukan oleh KPK, maka yang bertanggung jawab nantinya apakah lembaga KPK atau penyidiknya. Secara teori KPK merupakan lembaga publik, tidak bisa dipidana sekalipun yang melakukan penyidik tapi penyidik mendapatkan wewenang dari lembaganya (KPK).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur secara rinci mengenai teknis penyadapan. Landasan hukum teknis pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh KPK masih sebatas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Op.cit.* Pasal 12 ayat (1)

¹³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat (1) huruf d.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 32.

11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mengatur dalam lingkup internal KPK yang mengurangi *privacy right* seseorang sehingga muncul gugatan publik Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 secara substansi mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memuat beberapa pengaturan baru mengenai penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:

No.	Substansi	Pengaturan
1.	Kewenangan (Pasal 12 ayat 1)	(1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan.
2.	Permohonan Izin (Pasal 12B)	(1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
3.	Jangka waktu (Pasal 12B ayat 4)	(4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

		untuk jangka waktu yang sama (selama 3 bulan).
4.	Pelaporan (Pasal 12C)	(1) Penyelidik dan penyidik melaporkan Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala. (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan selesai dilaksanakan.
5.	Hasil penyadapan (Pasal 12D)	(1) Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Hasil Penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika. (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, pejabat dan/atau orang yang menyimpan hasil Penyadapan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, KPK dapat melakukan penyadapan secara independen, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas. Hal ini dapat memperlambat proses penindakan korupsi

terutama jika izin tidak diberikan tepat waktu. Dalam penerapannya harus tetap mempertimbangkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat mengikuti perkembangan zaman. Model pengawasan ini berpotensi besar mengintervensi kerja dan independensi KPK. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melemahkan KPK dan bukan untuk menguatkan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi.

Untuk mendapat izin tertulis dari Dewan banyak dikritisi oleh pegawai KPK dan pengamat anti korupsi, sehingga melahirkan putusan 4 Mei 2021 Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa izin Dewan Pengawas terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan merupakan tindakan pro-justitia sehingga tidak tepat jika kewenangan memberikan izin atas tindakan dalam Pasal 12B diberikan ke Dewan Pengawas. Adanya ketentuan Pasal 12B tidak dapat dikatakan sebagai pelaksanaan *checks and balances* karena pada dasarnya Dewan Pengawas bukan aparat penegak hukum jadi tidak memiliki kewenangan terkait pro-justitia. Tugas Dewan Pengawas Pasal 37B ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi:¹⁴

“(1) Dewan Pengawas bertugas:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan”.

Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Persoalannya, apakah logis Dewan Pengawas selain memberi izin tetapi Dewan Pengawas juga mengawasi wewenangnya sendiri (memberi izin).

Hal ini bertentangan dengan *lex certa* yang menghendaki hukum pidana harus memuat ketentuan hukum yang jelas.¹⁵ Ini menyimpang dari prinsip proporsionalitas sebagai bagian dari prinsip *due process of law*. Dipahami bahwa prinsip proporsionalitas bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang dijatuhkan seimbang dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁶

Karena prinsip legalitas menghendaki bahwa kewenangan yang sah dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang yang dengan tegas menyatakan hal itu, dan dikatakan sewenang-wenang jika kewenangan itu dilakukan tanpa dasar hukum.¹⁷

Oleh karena itu, beberapa catatan yang harus dipenuhi adalah penyadapan informasi yang sah hanya dilakukan oleh lembaga resmi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, adanya jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, memiliki akuntabilitas terhadap hasil penyadapan sebagai forensik bukti digital ketika akan diajukan pada persidangan, dan adanya pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan. Dengan demikian, sangat jelas melarang akses secara sewenang-wenang, penyadapan ilegal, data dan sistem penyadapan, penyalahgunaan perangkat yang hasilnya tidak akan memiliki nilai pembuktian dan memberikan hak hukum mengajukan gugatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 30-32 mengatur diskresi yang melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang yang menyatakan bahwa:¹⁸

“Pasal 30

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang apabila:

- a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

(2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah.

Pasal 31

(1) Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang apabila:

- a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
- b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
- c. bertentangan dengan AUPB. (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Op.cit.* Pasal 37B ayat (1) huruf a dan b

¹⁵ Hiariej, E. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. (Cet.ke-2). Penerbit Erlangga. 2012b. hlm. 45.

¹⁶ McLachlin, B. *Proportionality, Justification, Evidence and Deference: Perspectives from Canada*. 2015. hlm. 29.

¹⁷ Annisa. (2023). “Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip”. Fakultas Hukum UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id>.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 30-32.

dibatalkan.

Pasal 32

- (1) Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.
- (2) Akibat hukum dari penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak sah”.

Dalam Pasal 30 dan 31, ada satu syarat yang beririsan yakni apabila diskresi melanggar Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Administrasi Pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sekaligus mencampuradukkan wewenang. Masalah akibat hukum dari melampaui wewenang dan mencampuradukkan wewenang adalah berbeda. Akibat hukum dari diskresi yang melampaui wewenang menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah adalah tidak sah, artinya dianggap tidak pernah ada. Sedangkan akibat hukum dari diskresi yang mencampuradukkan wewenang menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintah adalah dapat dibatalkan, artinya dianggap ada sampai dibatalkan.¹⁹ Tentu keduanya saling bertentangan.

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Pemerintah penggunaan diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang. Hal ini sama dengan Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintah yaitu bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Definisi sewenang-wenang ini cukup mengikuti teori yang ada yakni bertindak sesukanya, tanpa ada takaran yang masuk akal. Sehingga takarannya bukan putusan pengadilan atau dasar kewenangan tetapi apakah keputusan atau tindakan itu masuk akal atau tidak. Mengingat perbuatan sewenang-wenang bukanlah termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan di dalam teori, melainkan ia berdiri sebagai makhluk tersendiri.²⁰

Satu hal yang belum secara maksimal diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perlindungan bagi korban. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana korupsi yang

lebih cenderung mengeksploitasi tindakan lain yang tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangka kepadanya. Eksploitasi tersebut sering menyebabkan terlanggarnya hak privasi dan mengakibatkan sanksi sosial yang lebih besar dibandingkan sanksi pidana yang akan didakwakan kepada orang tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga tidak mengatur mengenai sanksi atau pertanggungjawaban pidana mengenai pelanggaran terhadap akses, pengolahan hasil penyadapan, pemusnahan penyadapan, ataupun pemanfaatan hasil penyadapan oleh pihak tertentu untuk kepentingan di luar perkara.

Sementara itu, ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memunculkan asumsi publik bahwa kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah melanggar hukum bahkan melanggar Hak Asasi Manusia yakni melanggar hak privasi seseorang. Kewenangan penyadapan perlu dipertahankan untuk membuat jera para pelaku dan untuk membantu pengungkapan kasus korupsi.

Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah menuai kritik agar dilakukan perubahan.²¹ Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terlalu lama mengikuti warisan Hindia Belanda.²²

Menurut Yusril, hukum warisan Hindia Belanda menekankan hukuman balas dendam. Hal itu bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengedepankan keadilan restoratif dan rehabilitatif.²³ Perubahan tersebut akan menyelaraskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang lebih menekankan kepada asset recovery, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

¹⁹ M, A, Bimasakti. (Oktober 2023). “Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah”. Super User. <https://www.ptunmataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html>.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ady Thea DA. (2024). Instagram @hukumonlinenewsroom.” Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda”. <https://www.instagram.com/p/DDcAVflvN4G/?igsh=MTZ4ZHc5a3k1MnhhZw>.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

(UNCAC).²⁴ Penekanan asset recovery dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) agak sedikit berbeda dengan yang sekarang ditekankan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu aspek kerugian negaranya.²⁵

Setelah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Yusril mengatakan Indonesia perlu merubah paradigma hukum pidana sesuai perkembangan terkini baik yang tercantum dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghukuman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbeda dengan KUHP warisan Hindia Belanda. Ketentuan yang diatur pidana khusus seperti korupsi harus menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga punya filosofi yang sama dalam proses penegakan hukum.²⁶

B. Pelaksanaan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Penyadapan Berdasarkan Prinsip *Due Process of Law*

Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada Undang-Undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*).²⁷

Penyadapan secara umum dilarang oleh Undang-Undang karena melanggar hak privasi seseorang, membuat kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak atas kebebasan privasi individu, hak kebebasan dari rasa takut dan yang lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:

“Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:²⁸

“Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya”.

Demikian juga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:²⁹

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan konsep pembatasan dalam hukum Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa:³⁰

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Dalam pembatasan Hak Asasi Manusia juga diatur pada *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa:³¹

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002. hlm. 23.

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. *Op.cit.* Pasal 21.

²⁹ *Ibid.* Pasal 14.

³⁰ *Ibid.* Pasal 1 ayat (6).

³¹ Lihat *Universal Declaration of Human Rights*. Pasal 29 ayat (2).

“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Dengan demikian, penyadapan dikatakan tidak melanggar Hak Asasi Manusia, manakala dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus. Dengan kata lain, pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi jika hasil sadapan tersebut digunakan untuk kepentingan di luar penegakkan hukum.

Hukum acara pidana di Indonesia memiliki sebuah prinsip yang disebut dengan *due process of law*. *Due process of law* adalah proses hukum yang adil. Dalam *due process of law*, penegakan hukum tidak boleh dilihat dalam suatu pandangan yang sempit, yaitu tidak hanya berarti penegakan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai berbagai pelanggaran atau kejahatan, namun penegakan atas norma-norma yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum atas hak-hak tersangka atau terdakwa.³²

Tampak bahwa hukum juga harus didukung oleh komitmen moral dari aparat penegak hukum dalam menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak warga negara yang dalam hal ini adalah tersangka atau terdakwa. Setiap aparat penegak hukum harus senantiasa bersikap profesional dengan integritas moral yang tinggi, tidak semata-mata menegakkan hukum, namun memegang teguh nilai keadilan.

Due process of law pada dasarnya berbicara mengenai perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara.³³ Jadi perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah harus dihapuskan sebab hal tersebut akan berimplikasi pada dilanggarnya hak-hak asasi individu dalam hal ini adalah hak-hak tersangka atau terdakwa. Pada dasarnya, titik orientasi dari hukum adalah manusia, dan hal tersebut tidak boleh dipahami sebaliknya. Implikasi dari hal tersebut adalah manusia yang secara lebih spesifik lagi adalah warga negara harus mendapatkan perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Dengan demikian, kewenangan yang diberikan begitu saja namun tidak diatur secara tegas justru akan menjadi cikal bakal timbulnya masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu diatur batasan-batasan yang jelas agar tidak melanggar prinsip *due process of law*.³⁴ Tiga aspek penting dari proses hukum yang adil adalah asas praduga tak bersalah, asas persamaan di hadapan hukum, dan rule of law. Kesemuanya menghendaki adanya junjungan tinggi atas perlindungan hak-hak warga negara dari semua kesewenang-wenangan pemerintah.³⁵

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Salah satu asas umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencerminkan jiwa dari proses hukum yang adil. Penjelasan umum butir 3c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:³⁶

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Artinya, selama dalam proses peradilan pidana, tersangka atau terdakwa berhak untuk dianggap tidak bersalah hingga ada suatu putusan yang sudah layak untuk dieksekusi dan putusan tersebut membenarkan bahwa yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan dijatuhi sanksi pidana karenanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan wewenang untuk melakukan penyadapan tanpa batasan yang jelas menjadi bukti tidak terceminkannya asas praduga tak bersalah.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 atas pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyadapan adalah suatu bentuk pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia.

³² Tahir, H. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2010. hlm. 78.

³³ Adang, Y.A. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran. 2009. hlm. 118.

³⁴ Gunawan, Y. Kristian. *Sekelumit Tentang Hukum Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013. hlm. 205.

³⁵ Tahir, H. *Op.cit.* hlm. 88.

³⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Op.cit.* Butir 3c.

Hal ini akan menjadi tolak ukur apakah penyadapan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pemberian wewenang penyadapan tersebut, yang tidak lain adalah untuk memberantas korupsi. Jika tidak, besar kemungkinan orang yang tidak bersalah menjadi korban penyadapan sewenang-wenang.

Oleh karena itu, penyadapan harus dibatasi dan diawasi. Bukti bahwa praduga tak bersalah merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia adalah pengaturannya dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, praduga tak bersalah juga menjadi salah satu hak dari tersangka atau terdakwa yang dilindungi berdasarkan prinsip *due process of law*.

2. Asas Persamaan Dihadapan Hukum

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan mengenai perlakuan yang sama terhadap setiap individu di hadapan hukum dengan tidak mengadakan diskriminasi. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak atas keleluasaan pribadi atau hak atas privasi yang secara implisit diatur perlingkungannya dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut hanya dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Kata dibatasi tidak dapat diartikan sama dengan penghapusan atas hak tersebut.

Oleh karena itu, sebagai wujud dari persamaan di depan hukum, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan juga harus disertai dengan jangka waktu pelaksanaan izin dilakukannya penyadapan dalam rangka membatasi hak privasi warga negara untuk penegakan hukum dan bukan dalam rangka menghapus pengakuan akan hak privasi tersebut.

3. Rule Of Law

Dalam pemahaman *rule of law*, masyarakat bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk menaati hukum. Aparat penegak hukum juga dituntut untuk melakukan hal yang

serupa. Penegak hukum dituntut untuk senantiasa menaati hak-hak tersangka atau terdakwa dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum.³⁷

Lon L. Fuller (1964) mengemukakan beberapa syarat formal dari *rule of law* adalah setiap regulasi yang menjadi pedoman atau dasar bagi setiap tindakan penegak hukum tidak boleh menjadi sesuatu yang dirahasiakan, melainkan ada keharusan bagi regulasi tersebut untuk diumumkan agar diketahui oleh masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara penyadapan dalam rangka penegakan hukum. Penyadapan dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan hanya berdasarkan pada standar operasional prosedur (SOP) internal Komisi Pemberantasan Korupsi yang hingga sekarang masih belum diperoleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga dengan kata lain, pedoman bagi penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi masih bersifat rahasia. Padahal, keharusan pengumuman pedoman tersebut tidak lain adalah untuk melihat seberapa besar keinginan aparat penegak hukum untuk senantiasa menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan.

Walaupun dalam pedoman tersebut tidak secara eksplisit disebutkan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa, namun setidaknya-tidaknya dari rumusan pasal-pasal yang diatur didalamnya mencerminkan penghargaan aparat penegak hukum terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang.

Terdapat 2 (dua) model sistem peradilan pidana yaitu *due process model* yang merupakan *negative model* dan *crime control model* yang merupakan *affirmative model*. *Due process model* menegaskan perlunya batasan-batasan atas kewenangan aparat penegak hukum, sehingga dalam hal ini ditekankan pada efektivitas dan praduga tak bersalah. *Crime control model* menegaskan pada penggunaan kewenangan aparat penegak hukum secara maksimal, sehingga dalam hal ini ditekankan efisiensi dan praduga bersalah.³⁸

Menurut Herbert L. Parcker dalam bukunya yang berjudul *The Limits of Criminal Sanction* merupakan ahli hukum pertama yang mengemukakan 2 (dua) model sistem peradilan

³⁷ Tahir, H. *Op.cit.* hlm. 92.

³⁸ Baharu B, Akub M.S. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012. hlm. 64.

pidana pada tahun 1964 yang beroperasi dalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika, yaitu:³⁹

1. *Crime Control Model* (CCM), didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal harus ditindak dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Doktrin yang digunakan oleh *crime control model* adalah *presumption of guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *crime control model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan.
2. *Due Process Model* (DPM), merupakan reaksi terhadap *crime control model* yang menitikberatkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi dan dikendalikan oleh Hak Asasi Manusia. Didasarkan pada *presumption of guilty* karena adanya suatu pembuktian yang merupakan hal yang penting dalam pengadilan sebagai dasar nilai sistem peradilan *due process model*, tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam *due process model*.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut *due process model* yang tampak pada pengakuan Indonesia pada asas praduga tak bersalah. Namun dari pengaturan mengenai kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lebih mencerminkan sifat dari *crime control model* dimana tidak ada batasan-batasan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan sehingga akhirnya berujung pada penggunaan kewenangan tersebut secara maksimal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan sudah mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang bercampur aduk dengan kepentingan pribadi.

Berdasarkan asumsi dalam *crime control model* adalah bahwa setiap orang yang sudah diduga melakukan suatu perbuatan pidana memiliki kemungkinan bersalah. Jadi dengan kata lain, *crime control model* memiliki penekanan pada asas praduga bersalah sehingga aparat penegak hukum harus menggunakan kewenangan yang mereka miliki secara efisien. Kemudian hadir *due process model* yang menitikberatkan pada hak asasi setiap warga negara dan sekaligus mengadakan pembatasan-pembatasan atas

kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.⁴⁰

Oleh karena itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of guilty*), tidak lain dengan sistem peradilan pidana yang lebih mengarah ke *due process model*, Indonesia harus memberikan batasan-batasan akan kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebab jika tidak, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian dalam pelaksanaannya lebih mencerminkan asas praduga bersalah (*presumption of guilt*).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah lebih maju dibandingkan regulasi sebelumnya, selain itu ada penambahan pengaturan meskipun tidak ideal karena sudah menetapkan mekanisme perijinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.
2. Penyadapan salah satu instrumen yang membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum, akan tetapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, dan aturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi harus sejalan dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Namun, kewenangan penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi seakan-akan telah menghapus hak keleluasaan pribadi. Oleh karena itu, pengkajian *due process of law* menilai bahwa hak terdakwa harus tercermin dalam pengaturan kewenangan penyadapan. Setiap pedoman yang digunakan dalam sistem peradilan pidana harus transparan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan demikian, setiap warga negara dapat mengetahui seberapa besar penghargaan pemerintah terhadap hak-hak asasi yang mereka miliki.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kewenangan

³⁹ Parcker, Herbert L. *The Limits of Criminal Sauction*. Amerika: Stanford Education. 2012. hlm. 57.

⁴⁰ Husin, B.R. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm. 24.

penyadapan, peningkatan efektifitas pelaksanaan penyadapan, melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama mengenai kewenangan penyadapan, perlu memuat pengaturan hukum yang lebih komprehensif.

2. Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali pengaturan penyadapan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas mekanisme penyadapan, penerapan prinsip *due process of law*, evaluasi aturan secara berkala, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang penyadapan dan penyampaian hak-hak warga Negara dalam konteks penyadapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adang, Y.A. 2009. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Baharu, B. Akub, M.S. 2012. *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Rangkap Education.
- Gunawan, Y. Kristian. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hiariej, E. O. S. 2012b. *Teori dan Hukum Pembuktian* (Cet.ke-2). Penerbit Erlangga.
- Husin, B.R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- McLachlin, B. 2015. *Proportionality, Justification, Evidence and Deference: Perspectives from Canada*.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parcker, Herbert L. 2012. *The Limits of Criminal Sauction*. Amerika: Stanford Education.
- Tahir, H. 2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Jurnal

- Tamara Laurencia. (2019). "Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif *Due process of law*". Jurnal Mercatoria. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Universal Declaration of Human Rights.

Website

- Annisa. Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan dan Prinsip. Fakultas Hukum UMSU. (2023). <https://fahum.umsu.ac.id>.
- M, A, Bimasakti. Catatan Evaluasi Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Super User. (2023). <https://www.ptun-mataram.go.id/berita/artikel/551-catatan-evaluasi-undang-undang-no-30-tahun-2014-tentang-administrasi-pemerintahan-uu-ap-2.html>.
- Ady Thea DA. Instagram @hukumonlinenewsroom. "Menko Yusril: UU Tipikor Terlalu Lama Mengikuti Warisan Hindia Belanda". (2024). <https://www.instagram.com/p/DDcAVflvN4G/?igsh=MTZ4ZHc5a3k1MnhhZw>.